

ANALISIS PERMENDIKBUD RISTEK NO 30 TAHUN 2021 DAN KONSTRUKSI SOSIAL KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

Oleh:

Robiatul Adawiyah¹, Reza Hilmy Luayyin², M. Nabat Ardli³

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo

robiek17@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang belum lama ini dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 menuai banyak perspsi bahkan kontroversi di kalangan Perguruan Tinggi dan Masyarakat itu sendiri. Kebijakan tersebut terkait tentang semakin maraknya kekerasan seksual di ranah Perguruan Tinggi yang mana berdampak secara langsung ataupun tidak langsung pada optimalisasi Tridharma Perguruan Tinggi yang berkurang sekaligus kualitas Pendidikan Tinggi yang mengalami penurunan. Segala kebijakan atau peraturan dari pemerintah baik dari dari presiden maupun dari jajarannya dari kementerian tentu saja berdasarkan dari pertimbangan dari berbagai hal. Akan tetapi, masalah pro dan kontra dari masyarakat tetap tidak bisa dihindari. Kasus pelecehan atau kekerasan seksual di masyarakat semakin lama semakin mengalami peningkatan bahkan seakan-akan tiada habisnya. Maka dalam hal ini memang pemerintah perlu mencari solusi yang tepat dan terstruktur serta bebas dari kontroversi mengingat masyarakat Indonesia yang heterogen. Manfaat dari penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana memahami penerapan kebijakan Permendikbud No 30 Tahun 2021 dan cara memahaminya dari sudut pandang sosiologi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang didapat dari sumber-sumber literasi dan sosial media yang kredibel. Setelah data diakumulasi maka diperoleh simpulan yang mana relasi kekuasaan yang dijelaskan di dalam PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 cenderung dan mengindikasikan bahwa relasi kekuasaan itu berada pada satu dimensi saja. sedangkan relasi kekuasaan dalam teori sosiologi yang menjelaskan bahwa kekuasaan itu harusnya dapat dibangun secara multidimensi dan mencakup lebih luas karena kekuasaan dalam teori sosial menjelaskan bahwa kekuasaan itu ada dimana-mana. Dalam hal konstruksi sosial kebijakan MENDIKBUD yang tertuang dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 memiliki kesesuaian dengan konstruksi sosial Berger. Teori ini bersumber dari paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh masing-masing individu dan individu itu sendiri yang menjadi penentu dalam dunia sosial dan dikonstruksi sesuai kehendaknya. Masing-masing individu memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya yang mana memberi pengertian bahwa realitas sosial terjadi karena diciptakan oleh individu yang bebas menentukan segalanya. Hal ini selaras dengan kebijakan Permendikbud No.30 Tahun 2021 yang memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual akibat kebebasan individu dalam bertindak yang sesuai dengan keinginannya.

Kata Kunci: *Permendikbud Ristek, Konstruksi Sosial, Kekerasan Seksual.*

ABSTRACT

The policy of the Minister of Education and Culture which was recently issued in the form of The Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021 raised a lot of perception and even controversy among universities and the community itself. The

policy related to the increasing rise of sexual violence in the realm of Universities which has a direct or indirect impact on the optimize of the University's Tridharma which is reduced as well as quality of Higher Education which has decreased. All of policies or regulations from the government both from the president and from its ranks from the ministry are of course based on consideration of various things. However, the problems of the pros and cons of society remain unavoidable. Cases of sexual harassment or violence in the community are increasing and more and more experienced even as if endless. In this case, to find a solution it is really necessary by the government that is right and structured and without no controvertion considering the heterogeneous Indonesian society. The authors want to know how the implementation of Permendikbud Policy Number 30 of 2021 and how to understand it from a sociological view. This library research obtained from credible sources of literacy and social media. When the data accumulated, it obtained a conclusion where the power relationship described in the policy NUMBER 30 OF 2021 tends to and indicates that the power relationship is in one dimension only. While power relations in sociological theory that explains that power should built multidimensionally and covering more broadly because power in social theory explains that power is everywhere. In terms of social construction, the policy that contained in Permendikbud Ristek Number 30 of 2021 has suitable with Berger's social construction. This theory stems from a constructivist paradigm that showed social reality as a social construct created by other individual and the individual itself that determines the social world and constructed as a matter their will. Every individual has the freedom to do anything beyond the limits of his sturcture and social institutions which gives the sense that social reality occurs because it created by an individual who is free to decide everything. This is match with the policy of Permendikbud Number 30 of 2021 which understands the forms of sexual violence due to the freedom of individual in act in according to their will.

Keyword: *Permendikbud Ristek, Social Construction, Sexual Violence.*

A. PENDAHULUAN

Bicara soal sistem pendidikan di Indonesia seakan tidak ada habisnya, mengingat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini dapat dikatakan sedang dalam keadaan carut-marut. Jauh sebelum hadirnya pandemi covid-19 ini sistem pendidikan di Indonesia pun telah mengalami banyak masalah. Seperti yang digambarkan oleh pengamat pendidikan Najeela Shihab bahwa jika dirinci masalah yang sedang dihadapi dalam dunia pendidikan, yaitu ada tiga persoalan yang menjadi pusat perhatian baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.¹

Masalah yang pertama, yaitu mengenai akses. Sampai saat ini dikatakan bahwa masih banyak anak Indonesia yang merasakan kesulitan dalam mengakses pendidikan. Kedua, yaitu masalah kualitas. Bagi anak yang mendapatkan akses sekolah belum tentu mendapatkan kulalitas pembelajaran yang baik, sehingga masalah kualitas pun menjadi perhatian. Ketiga, yaitu masalah kesenjangan. Jika membahas masalah kesenjangan maka erat kaitannya dengan

¹ Atikah Ishmah Winahyu, "Ini 3 Masalah Utama Di Sistem Pendidikan Indonesia," *Media Indonesia*, 2019.

masalah pemerataan, hal itulah yang menjadi pusat perhatian pemerintah saat ini. Berdasarkan hasil pengamatan Najeela Shihab yang menyatakan bahwa dari ketiga persoalan besar tersebut yang menunjukkan adanya perubahan adalah masalah akses, sedangkan masalah yang lain belum sepenuhnya menunjukkan adanya perubahan yang signifikan.

Di penghujung akhir tahun dan memasuki awal tahun 2020 dunia pendidikan mulai ramai dengan adanya isu kebijakan baru dari menteri pendidikan Nadim Makarim tentang dihapusnya pelaksanaan Ujian Nasional UN dan munculnya istilah “Merdeka Belajar”. Seiring berjalannya waktu, pendidikan di Indonesia kembali mengalami masalah baru. Bukan hanya di Indonesia melainkan di seluruh penjuru dunia. Masalah tersebut dikenal dengan wabah virus Covid-19. Berdasarkan pernyataan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB (UNESCO) pada Kamis (5/3), bahwa hampir terdapat 300 juta siswa yang terganggu kegiatan pendidikannya di seluruh dunia dan akan terancam hak-hak pendidikannya di masa depan.²

Melihat hal itu pemerintah telah mengupayakan agar penyebaran virus tersebut tidak semakin meluas. Salah satu diantaranya adalah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) khususnya di DKI Jakarta yang dimulai pada jumat (10/04) lalu (³. PSBB dimungkinkan dapat mencegah penyebaran virus yang mulai meluas ke berbagai daerah. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB diterapkan, salah satunya tentang sekolah diliburkan. Kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah dihentikan sementara dan digantikan dengan media yang efektif, setidaknya hingga 14 hari ke depan.

Dengan demikian, pendidikan melalui media atau dengan jarak jauh dan pendampingan langsung oleh wali murid menjadi tantangan tersendiri khususnya di negara berkembang seperti di Indonesia. Sebagaimana pengakuan dari sejumlah orang tua murid yang mengaku merasa kesulitan untuk memantau proses anaknya belajar di rumah, khususnya bagi mereka para orang tua yang juga memiliki kesibukan bekerja di rumah. Hal serupa juga disampaikan oleh orang tua murid dari daerah lain yang menyatakan bahwa belajar dari rumah memutuhkan kualitas pengajar yang baik karena kualitas pendidikan anak bergantung pada kualitas pengajar. Sistem belajar dari rumah tidak cukup hanya mengirimkan video dan memberikan sedikit penjelasan lalu memberikan tugas kepada anak, akan tetapi perlunya kualitas pendidik yang memadai.

Kebijakan baru yang dibuat oleh Menteri Pendidikan tentang belajar dari rumah sudah dua pekan lebih berlalu. Dengan wabah virus corona membuat semua proses belajar dilakukan

² Muhammad Rajab, “Pendidikan Di Tengah Pusaran Wabah Corona,” *Detik News*, 2020.

³ Welle, 2020)

di rumah masing-masing. Berbagai macam model pembelajaran pun ditawarkan mulai dari pembelajaran mandiri, pembelajaran berbantu ICT, pembelajaran *online*, dan lain sebagainya. Dari berbagai tawaran model pembelajaran atau segenap aplikasi tersebut tentu tidak luput dari berbagai macam kendala. Salah satu contoh ketika model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran dalam jaringan (Daring), maka siswa atau peserta didik dituntut untuk memiliki jaringan yang baik agar dapat mengikuti proses belajar yang ada. Sehingga masalah yang kemudian muncul adalah kurangnya jaringan yang memadai karena tidak semua siswa atau peserta didik tinggal di daerah yang bisa menjangkau jaringan seperti tinggal di daerah dataran tinggi atau tinggal di daerah pelosok.

Masalah pendidikan di Indonesia yang ada sebelumnya belum terselesaikan dengan baik dan menjelang akhir tahun 2021 tepatnya pada bulan November muncul peraturan baru dari Kemendikbud Ristek No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPSK). Adanya peraturan baru tersebut akhirnya menuai kontroversi dari berbagai kalangan masyarakat, seperti MUI, Ormas-ormas, politisi, Ulama dan akademisi. Hal yang melatarbelakangi adanya peraturan tersebut karena semakin maraknya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Diawali oleh menteri pendidikan Nadiem Makarim yang melakukan survey ke berbagai kampus di Indonesia tentang kekerasan seksual pada tahun 2020 dan hasil surveynya menunjukkan bahwa telah banyak terjadi korban kekerasan seksual sekitar 77% dari kalangan dosen.⁴

Berdasarkan hal itu Kemendikbud Ristek membuat peraturan baru Undang-Undang No. 30 tahun 2021 yang akhirnya cukup menyita perhatian orang banyak dan tidak terkecuali seperti para ulama, ormas, MUI, politisi dan akademisi. Isi kandungan dari peraturan tersebut juga menuai kontroversi, sehingga terdapat beberapa yang pro dan sebagian lagi kontra terhadap peraturan tersebut. Bagi kalangan yang kontra ada yang menyebut bahwa peraturan PPKS tersebut sama dengan melegalkan zina seperti yang disorot pada pasal 1 ayat 14, pasal 3 dan pasal 6. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 5 ayat 2 poin-poinnya dianggap cukup kontroversial sehingga oleh salah satu guru besar UPI Prof. Cecep Dermawan meminta untuk merevisi pasal tersebut.⁵

Dari pihak Majelis Ulama Indonesia ketua MUI Asrorun Niam Sholeh lebih menekankan pada nilai-nilai agama. Bagi Niam persoalan yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual sama sekali tidak dibenarkan, namun yang menjadi persoalan selanjutnya

⁴ Bambang Syairudin, "Polemik Permendikbud No.30 Tahun 2021," *Kompasiana*, 2021.

⁵ Yudha Maulana, "Guru Besar UPI Minta Poin Kontroversial Permendikbud PPKS Direvisi," *DetikNews*, 2021.

adalah apa makna kekerasan seksual tersebut dan bagaimana pula mekanisme pencegahannya sehingga hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan beberapa norma yang ada di tengah-tengah masyarakat. Norma tersebut seperti norma dan nilai yang terkait dengan agama, norma dan nilai yang terkait dengan kebiasaan dalam masyarakat, dan norma nilai yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu menurut ketua MUI adanya peraturan Menteri Kebudayaan dan Riset Teknologi sebelum memutuskan peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual maka perlu pula menekankan pada nilai-nilai agama dan norma sosial lainnya⁶.

Adanya putusan Permendikbud Ristek no 30 tahun 2021 mendapat tanggapan yang berbeda dari salah satu politisi seperti dari ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI Tsamara Amany. Tsamara Amany memberikan dukungan terhadap peraturan tersebut dan memberikan perhatian khusus karena menurut Tsamara Permendikbud ini merupakan jawaban dari persoalan yang berkaitan dengan kekerasan seksual khususnya di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia mengingat banyaknya korban kekerasan seksual yang terjadi, namun masing-masing korban tidak berani melaporkan sehingga dikhawatirkan fenomena tersebut semakin sering terjadi dan memakan korban yang lebih banyak.⁷

Hal senada disampaikan oleh seorang Dosen dari Fakultas Hukum Untag Surabaya Wiwik Afifah. Wiwik menegaskan bahwa Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 hanya diberlakukan di lingkungan kampus saja dan tidak diberlakukan untuk masyarakat umum. Menurut Wiwik sebagaimana kampus yang merupakan tempat mahasiswa belajar kini menjadi tempat yang cukup rawan dan masuk nomor urut tiga tentang kekerasan seksual sebagaimana hasil survei yang sudah dilakukan langsung oleh Mendikbud Ristek. Berdasarkan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa kondisi kampus semakin darurat tentang kekerasan seksual. Oleh karena itu, menurut Wiwik adanya putusan Kemendikbud Ristek no 3 tahun 2021 itu sudah memberikan jaminan kepada pihak yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya pada mahasiswa dan dosen perempuan di setiap perguruan tinggi di Indonesia, jaminan tersebut berupa perlindungan dari berbagai macam ancaman dan jaminan pendidikannya⁸.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Wiwik Afifah bahwa Permendikbud Ristek no 30 Tahun 2021 diberlakukan hanya di lingkungan kampus maka yang menjadi pusat perhatian adalah mahasiswa perempuan dan dosen perempuan yang sering menjadi korban kekerasan

⁶ Nahda Rizki Utami, "Heboh Kontroversi Permendikbud PPKS, MUI Tekankan Soal Nilai Agama," *Detik News*, 2021.

⁷ Glery Lazuardi, "Pro Dan Kontra Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Dua Tokoh Wanita Punya Pandangan Berbeda," *Tribun News*, 2021.

⁸ Agustina Suminar, "Kampus Darurat Kekerasan Seksual, Akademisi Jelaskan Pentingnya Permendikbud 30," *Suara Surabaya Net*, 2021.

seksual. Melihat kondisi dan berbagai problematika pendidikan di Indonesia seperti saat ini, maka sudah menjadi tanggung jawab bersama agar pendidikan di Indonesia bisa menjadi lebih baik. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menelaah peraturan yang diputuskan oleh Kemendikbud Ristek 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi serta bagaimana konstruksi sosial khususnya pada mahasiswa tentang kekerasan seksual. Harapannya dengan artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan khususnya di lingkungan perguruan tinggi Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah *library reseach* atau kajian penelusuran pustaka dari sumber-sumber kepustakaan. Sebagaimana penelitian *library reseach* dengan melakukan telaah pada tulisan atau artikel yang terdapat di beberapa media online. Sumber data yang diambil tentu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji yaitu dunia pendidikan di tengah peristiwa pandemi virus corona atau yang dikenal dengan Covid-19⁹. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap suatu objek kajian. Teori-teori yang menjadi dasar masalah dan menjadi objek kajian dapat diambil dengan melakukan studi kepustakaan. Berdasarkan kepustakaan tersebut kemudian akan disesuaikan dengan data yang dibutuhkan. Sehingga penulis dapat melakukan analisis secara kritis terkait dengan permasalahan sistem pendidikan dalam perubahan sosial ditengah pandemi covid-19¹⁰.

Kajian pustaka dipilih dan digunakan sebagai metode yang diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian yang dibutuhkan oleh penulis seperti bagaimana pola pendidikan di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana pengaruh terhadap perubahan sosial lainnya. Sedangkan sifat dari studi yang dilakukan adalah deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran sekaligus pembelajaran dan pemahaman kepada para pembaca.¹¹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021

Permendikbud Ristek merupakan singkatan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya dan Riset Teknologi yang mengatur kebijakan pendidikan khususnya di tingkat perguruan tinggi. Sebagai Mendikbud Ristek yang memangku kebijakan berhak menentukan peraturan yang akan diterapkan. Setiap kebijakan yang di buat dan diputuskan oleh pemangku kebijakan

⁹ Dindin Solahudin and Dkk, "Analisis Kepemimpinan Di Indonesia Dalam Kerangka Tanggap-Darurat Covid-19" (2020).

¹⁰ (Kustana, Dkk, 2020)

¹¹ Dana Riska Buana, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) Dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," *Salam Jurnal* 7, no. 3 (2020).

tentu memiliki tujuan yang jelas. Sebagaimana definisi kebijakan menurut beberapa ahli dapat berarti satu tindakan yang dilakukan oleh badan pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu. Definisi lain tentang kebijakan adalah satu pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi suatu persoalan atau masalah yang sedang terjadi seperti persoalan yang terjadi di dunia pendidikan¹².

Setiap persoalan yang sedang terjadi di dunia pendidikan diatur sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan, dan Budaya. Kemendikbud sebagai menteri yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk membuat kebijakan pendidikan *educational policy* harus memiliki dasar pertimbangan yang berdasarkan pada sistem nilai. Selanjutnya, pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengatur pendidikan yang bersifat institusional. Dari semua pertimbangan yang ada merupakan satu perencanaan yang akhirnya dijadikan sebagai pedoman untuk memutuskan satu kebijakan¹³.

Kebijakan pendidikan juga merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan cita-cita luhur dan tujuan yang mulia¹⁴. Setiap kebijakan tidak pernah lepas dari campur tangan pemerintah dan badan pemerintah seperti anggota legislatif dan lembaga eksekutif¹⁵. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak selamanya mendapat respon yang positif dari masyarakat. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang mendukung setiap peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Pemahaman tentang kebijakan menjadi hal yang sangat penting bagi ilmuan pendidikan atau orang yang ahli di bidang pendidikan karena kebijakan juga merupakan suatu kebutuhan untuk menjalankan roda pendidikan. Sebaliknya dalam perumusan kebijakan pendidikan khususnya perlu melibatkan para ilmuan pendidikan dengan harapan kehadiran ilmuan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan dan berperan aktif di dalamnya seperti ikut mengoreksi kesalahan-kesalahan atau ketidaktepatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang telah dibuat oleh pemangku kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah¹⁶.

¹² Yenni Diyah Retnoningsih, "Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah," *Journal Of Public Policy And Management Review* 6, no. 2 (2017): 1–15.

¹³ Widya Sari, Andi Muhammad Rifki, and Mila Karmila, "Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19," *Jurnal Mappesona* 3, no. 2 (2020).

¹⁴ Permana Oktofrezi, "Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I) Permana," *Al Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2020): 13–36.

¹⁵ Retnoningsih, "Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah."

¹⁶ Asri Yani and Rina Arnilawati, "Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Peningkatan Kinerja Guru," *Mappesona* 3, no. 1 (2020).

Dalam suatu kebijakan terdapat beberapa tahapan, seperti pada tahap implementasi kebijakan pendidikan juga terdapat beberapa macam kegiatan yang menyertai diantaranya adalah dapat melakukan monitoring, penilaian sekaligus evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan¹⁷. Sedangkan pada tahap perumusan kebijakan terdapat beberapa proses diantaranya adalah:

1. Menganalisis situasi yang terjadi pada bidang pendidikan, dalam menganalisis pendidikan perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti meliputi konteks politik, sosial, kebudayaan, demografi, dan berbagai persoalan sosial yang berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan sampai pada proses implementasi disektor pendidikan.
2. Membuat beberapa opsi kebijakan, dalam pembuatan kebijakan terdapat beberapa model yang bisa dipilih semua tergantung pada situasinya. Namun, pada situasi dan kondisi tertentu dapat pula menggabung beberapa model sekaligus.
3. Mengevaluasi kebijakan terpilih, evaluasi itu dilakukan berdasarkan pada keterjangkauan, kemenarikan, dan kelayakan.
4. Membuat keputusan tentang pendidikan sampai menghasilkan suatu kebijakan memerlukan banyak pertimbangan dengan berbagai pertanyaan dan menganalisis seberapa jauh perbedaan antara kebijakan yang baru dengan yang sebelumnya.
5. Merencanakan penerapan kebijakan, perencanaan menjadi sangat penting sebelum kebijakan itu diterapkan karena sebaik apapun antisipasinya dalam penerapan kebijakan itu pasti memiliki dampak pada masyarakat.
6. Peneilaian dampak penerapan kebijakan, pada proses penelian dilakukan dengan mempertimbangkan apa saja dampak dari penerapan kebijakan yang ada hampir sama dengan evaluasi kebijakan.
7. Menentukan siklus kebijakan selanjutnya. Sebagaimana kebijakan yang dikatakan tidak berujung. Oleh karena itu, kepada para pemangku kebijakan perlu memikirkan atau menyiapkan kebijakan yang baru.

Setiap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan baik dari presiden maupun dari kementerian tentu sudah berdasarkan pertimbangan yang rasional. Namun, respon dari masyarakat selalu ada yang pro dan kontra. Sebagaimana peraturan yang sudah ditetapkan oleh badan pemerintah tentu memiliki peranan penting dan dampak yang nyata dalam sistem kehidupan masyarakat, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Namun, adanya pro dan kontra

¹⁷ Sari, Rifki, and Karmila, "Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19."

akan selalu ada karena hal itu menunjukkan adanya penilaian dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Berdasarkan pada penilaian masyarakat tersebut akhirnya menjadi satu pertimbangan bagi para pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan selanjutnya¹⁸.

Penelitian tentang kekerasan seksual di kampus dapat dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya adalah pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual, perlindungan hukum korban kekerasan seksual, dan efek pelecehan seksual terhadap si korban. Berdasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya tentang hal yang sama yaitu isu tentang kekerasan seksual, tampaknya penerapan kebijakan di Indonesia dapat dikatakan belum mendapatkan perhatian yang serius. Sebuah kebijakan atau aturan bisa berjalan dengan baik jika diimbangi dengan sistem birokrasi yang baik dan sumber daya manusianya yang cukup memadai¹⁹.

b. Konstruksi Sosial Terhadap Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi

Mendengar isu-isu tentang kekerasan seksual di tanah air seakan tidak ada hasbisnya. Isu-isu kekerasan seksual kini mulai banyak diperbincangkan di dunia kampus. Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus seperti di Universitas Islam Indonesia UII, UIN Sunan Gunung Djati Bandung UIN SGD, Universitas Airlangga UNAIR Surabaya, Universitas Diponegoro UNDIP Semarang, UIN Sunan Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta²⁰. Kasus kekerasan seksual di masyarakat semakin lama semakin mengalami peningkatan dengan demikian perlu dicarikan solusi yang cepat dan tepat untuk menangani kasus kekerasan seksual ini. Adanya peningkatan dalam kasus kekerasan seksual disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya perspektif gender yang memposisikan perempuan selalu di bawah laki-laki²¹. Terjadinya ketimpangan relasi gender dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik dalam bentuk fisik, psikis, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik tidak terkecuali seksual²².

Bentuk-bentuk kekerasan seksual sangat banyak macamnya, tidak banyak orang tahu tentang apa saja yang termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Masalah kekerasan seksual lebih kepada bentuk kekerasan yang menyentuh harkat kemanusiaan dan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, penanganannya pun harus serius

¹⁸ Zaitur Rahem, "Dampak Sosial Pemberlakuan Full Day School (Menimbang Mafsadat-Maslahat Permendikbud 23/2017 Dan Perses 87/2017)," *Al Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2017): 1–12.

¹⁹ Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus," *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 37–53.

²⁰ (Khafsoh, 2021)

²¹ Yudha Guruh Trianggono, "Konstruksi Perempuan Terhadap Implementasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," *Jurnal Universitas Negeri Surabaya* (2020).

²² (Efendi, Dkk, 2021)

mengingat kekerasan tersebut dapat menimbulkan luka yang teramat dalam bagi korban²³. Kekerasan seksual tidak selalau dalam bentuk tindakan seksual saja, akan tetapi bisa dalam bentuk ucapan atau ungkapan yang mengarah pada seksualitas seseorang dan dilakukan dengan cara paksa, disertai dengan ancaman, intimidasi dan tekanan psikologis²⁴

Adapun dampak dari kekerasan seksual bagi korban akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena tidak hanya dilihat setelah kejadian saja, akan tetapi setelah terjadinya kekerasan tersebut si korban akan mengalami banyak hal salah satu diantaranya adalah korban akan mengalami gangguan psikologis seperti depresi dan stres berat sampai trauma²⁵

Kekerasan seksual kini mulai merambat di lingkungan perguruan tinggi dan hampir disetiap perguruan tinggi di Indonesia, akan tetapi isu tentang kekerasan seksual tidak terlalu diekspos di media baik itu media elektronik maupun media sosial. Sejauh ini yang menjadi korban kekerasan seksual adalah mayoritas dari kaum perempuan. Sebagaimana perguruan tinggi atau kampus yang merupakan tempat untuk menuntut ilmu kini menjadi tempat terjadinya banyak kasus kekerasan seksual²⁶. Oleh karena itu, sudah seharusnya para civitas akademika lebih responsif dan proaktif terhadap segala bentuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selanjutnya bagi para civitas akademika juga harus memiliki keterampilan khusus untuk ketahanan diri dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi khususnya di Indonesia²⁷.

Pada beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual di kampus. Namun, tidak semua mahasiswa yang mengetahui informasi tentang pencegahan kasus kekerasan seksual dan tidak tahu tentang lembaga yang khusus menangani kasus kekerasan seksual tersebut, sedangkan pemahaman mahasiswa menjadi penting dalam rangka keterlibatan mahasiswa untuk penguatan kasus kekerasan di tingkat perguruan tinggi dan menciptakan kampus yang aman dan ramah serta terhindar dari berbagai macam kasus kekerasan seksual. Disatu sisi sebagian mahasiswa kurang memahami kekerasan seksual yang disebabkan oleh adanya kultur di kampus yang tidak berpihak pada penyintas sesuai dengan teori relasi kuasa²⁸.

²³ Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender," *Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 37–60.

²⁴ (Marfu'ah, 2021)

²⁵ Ariani Hasanah Soejoeti and Vinita Susanti, "Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus," *Deviance: Jurnal Kriminologi* 4, no. 1 (2020): 67–83.

²⁶ Rifki Elindawati, "Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Al Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–193.

²⁷ Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus."

²⁸ Khafsoh, "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Kampus."

Selama ini kekerasan seksual oleh sebagian orang masih dibedakan berdasarkan perspektif gender, sedangkan untuk memahami kekerasan seksual dengan menggunakan perspektif gender dianggap justru memicu terjadinya pelecehan seksual. Dalam konsep gender memunculkan perbedaan yang tampak oleh indera manusia baik laki-laki maupun perempuan dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender juga merupakan penyebutan yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan secara sosial baik dalam bentuk sifat maupun perilakunya. Berbeda dengan konsep seks yang jelas hanya membedakan jenis kelamin secara biologis²⁹.

Sejauh ini gerakan kesetaraan gender menjadi bias karena adanya beberapa batasan yang tidak jelas sehingga menempatkan perempuan di satu sisi yang kadang mengharuskan perempuan itu untuk melakukan sesuatu dan terkadang pula perempuan itu dilarang untuk melakukannya, ketentuan tersebut dimuat dalam nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang ketiganya didasari oleh suatu pemahaman yang tidak mendalam tentang patriarki. Selain itu, konstruksi sosial yang terbentuk bersifat destruktif, dan akhirnya melahirkan patologi sosial salah satu diantaranya yang paling marak terjadi akhir-akhir ini adalah tentang kekerasan seksual³⁰

Pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual selama ini masih sering diidentikkan dengan istilah pelecehan seksual, sedangkan kedua istilah tersebut memiliki sedikit perbedaan. Kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan yang menunjukkan adanya tindakan seksual yang tidak diinginkan, pemaksaan, dan mengintimidasi. Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual yang melalui sentuhan fisik maupun non-fisik, contohnya seperti main mata, siulan, ucapan yang bernuansa seksual, dan tindakan yang dapat merendahkan martabat seseorang.

Pada dasarnya kekerasan seksual dapat terjadi pada semua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Namun, perempuan cenderung rentan lebih sering menjadi korban³¹. Kekerasan yang dialami oleh perempuan karena beberapa hal yang dimiliki oleh perempuan tersebut seperti tubuhnya, jenis kelaminnya, dan *stereotype* yang konstruksikan di dalam masyarakat. Dalam realitanya, setiap civitas akademika baik laki-laki maupun perempuan di beberapa perguruan tinggi berpotensi sebagai pelaku sekaligus sebagai korban kekerasan seksual.

²⁹ Trianggono, "Konstruksi Perempuan Terhadap Implementasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual."

³⁰ Andika suberman, "Analisis Fungsi Peraturan Menteri, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 7 (2021).

³¹ Rohani Budi Prihatin, *DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF*, 2017.

c. Analisis Karakteristik Permendikbud No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Perspektif Teori

Kalimat "*kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender ...*" yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 mengandung perspektif bahwa relasi kuasa hanya dipandang secara konteks yuridis dan secara negatif saja. Sedangkan kekuasaan itu harus dipandang secara positif dan produktif.. Dalam teori sosial kekuasaan juga bukan merupakan suatu institusi atau jabatan struktural, bukan pula kekuatan mutlak untuk dimiliki tetapi kekuasaan yaitu suatu istilah untuk penyebutan kondisi multistrategis dalam masyarakat.

Relasi kekuasaan yang dijelaskan di dalam PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 cenderung dan mengindikasikan bahwa relasi kekuasaan itu berada pada satu dimensi saja. Hal ini berbanding terbalik dengan relasi kekuasaan Foucault yang mana Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan itu hanya satu dimensi saja dari relasi kekuasaan. Tentu saja hal ini menyederhanakan konstruksi sosial yang harusnya dapat dibangun secara multidimensi dan mencakup lebih luas karena kekuasaan dalam teori sosial menjelaskan bahwa kekuasaan itu ada dimana-mana. Jadi pengertian relasi kuasa yang terdapat dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 berbeda dengan relasi kuasa dalam teori.

Pasal 1 ayat 1 juga pada akhirnya menunjukkan bahwa Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 merupakan kebijakan yang kurang tepat karena kekuasaan dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup dimana saja padahal dalam teori kekuasaan memiliki sudut pandang bahwa kekuasaan itu tidak dimiliki dan dipraktekkan dalam suatu ruang dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Sekaligus kekuasaan itu meliputi seluruh jalinan ikatan sosial tanpa bisa dialihlokasikan dan bersifat menyatu ke dalam norma-norma masyarakat.

Realitas sosial dalam ilmu sosial difahami sebagai hasil dari sebuah konstruksi sosial. Salah satu tokoh utama konstruksi sosial adalah Peter L. Berger dalam bukunya *Social Construction of Reality* realitas sosial disebut sebagai proses sosial melalui interaksi dan tindakan dimana baik individu maupun kelompok yang menciptakan terus menerus suatu realitas yang dialami bersama secara subjektif. Dalam hal ini kebijakan MENDIKBUD yang tertuang dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 memiliki kesesuaian dengan konstruksi sosial Berger. Teori ini bersumber dari paradigma konstruktivis yang melihat realitas

sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh masing-masing individu dan individu itu sendiri yang menjadi penentu dalam dunia sosial dan dikonstruksi sesuai kehendaknya. Masing-masing individu memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya.

Manusia sebagai individu dalam teori ini dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang cenderung bebas di dunia sosialnya, sedangkan realitas sosial sering disebut juga sebagai sebuah fakta dan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Berger masyarakat disebut sebagai akumulasi dari pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari masing-masing individu berdasarkan pada pengalaman tersebut kemudian masyarakat melihat kenyataan subjektif yang seimbang. Dengan kata lain, dalam teori ini memberi pengertian bahwa realitas sosial terjadi karena diciptakan oleh individu yang bebas menentukan segalanya. Hal ini selaras dengan kebijakan Permendikbud No.30 Tahun 2021 yang memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual akibat kebebasan individu dalam bertindak yang sesuai dengan keinginannya.

Lebih jelasnya keselarasan Permendikbud No 30 Tahun 2021 dalam ilmu sosial realitas sosial masih terbagi menjadi beberapa macam sebagaimana perspektif Berger yang membaginya kedalam tiga macam realitas sosial diantaranya seperti berikut:

1. Realitas sosial objektif, realitas sosial ini direkognisi sebagai keseluruhan dari definisi realitas. Hal itu berkaitan dengan ideologi, tindakan sosial, tingkah laku, gejala-gejala sosial, dan sebuah keyakinan dalam kehidupan manusia. Dari beberapa hal tersebut dapat menciptakan sebuah realitas sosial atau fakta tertentu.
2. Realitas sosial simbolik, dalam realitas kedua ini terdapat ekspresi yang berbentuk secara simbolik dari sebuah fakta dan kenyataan yang bersifat objektif. Secara umum realitas ini memiliki sifat yang banyak diketahui oleh orang lain atau disebut dengan istilah kenyataan umum. Bentuknya dapat berupa karya-karya seni, fiksi sampai dalam bentuk berita-berita yang dimuat di beberapa media.
3. Realitas sosial subjektif, realitas sosial ini diartikan sebagai gabungan dari dua realitas sosial sebelumnya, yaitu realitas sosial objektif dan realitas sosial yang bersifat simbolik. Berdasarkan pada penggabungan dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebuah kenyataan atau pengalaman seseorang yang akhirnya dikonstruksi dalam proses internalisasi tertentu. Kemudian kenyataan tersebut dapat berubah selama individu tersebut menyerap sebuah kenyataan dari individu yang lainnya.

D. KESIMPULAN

Persoalan kekerasan seksual pada dasarnya merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Kekerasan seksual juga seringkali menimpa kaum yang lemah secara fisik seperti kaum perempuan dan anak-anak, sedangkan tempat terjadinya pun bisa dimana saja tidak terkecuali di lembaga pendidikan seperti yang sering diperbincangkan akhir-akhir ini yaitu adanya kekerasan seksual yang sudah merambat di perguruan tinggi. Banyaknya kejadian tentang kekerasan seksual yang sering ditemui di tingkat perguruan tinggi kini mulai ada perhatian dari pihak pemerintah, sehingga Mendikbud Nadiem Makariem melakukan survei langsung ke beberapa perguruan tinggi dan hasil survey yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 77 % dari dosen yang menyatakan bahwa telah terjadi kekerasan seksual di kampus.

Berdasarkan pada hasil survei oleh Mendikbud Ristek tersebut yang menunjukkan banyaknya kejadian kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi di Indonesia, maka dibuatlah peraturan menteri pendidikan budaya, dan riset teknologi no 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Setelah peraturan tersebut disahkan akhirnya menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Bagi sebagian orang menyarankan agar salah satu pasal dalam peraturan tersebut diubah redaksinya karena mengandung kontroversi dan dikhawatirkan berpotensi menambah persoalan baru, sedangkan bagi pihak yang setuju dengan adanya peraturan tersebut justru mendukung penuh dan menilai bahwa peraturan tersebut merupakan jawaban dari persoalan kekerasan seksual yang selama ini sering terjadi khususnya di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.

Secara umum masyarakat belum sepenuhnya faham tentang perbedaan antara kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Selama ini kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan seksual yang tidak diinginkan, mengintimidasi, dan memaksa sekalipun itu diperlakukan kepada istri sendiri sehingga seorang istri tidak diperkenankan untuk mengatur jarak kehamilannya. Berbeda dengan pelecehan seksual yang merupakan tindakan seksual yang melalui sentuhan fisik maupun non-fisik, contohnya seperti main mata, siulan, ucapan yang bernuansa seksual, dan tindakan yang dapat merendahkan martabat seseorang. Dengan demikian, pemahaman dasar tentang kekerasan seksual ini menjadi penting sebagai landasan untuk pencegahan segala macam tindakan dan perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika suberman. “Analisis Fungsi Peraturan Menteri, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 7 (2021).
- Buana, Dana Riska. “Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) Dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa.” *Salam Jurnal* 7, no. 3 (2020).
- Efendi, Reno, Firda Yanis Hardianti, Putri Diah Lestari, and Elisabeth Septin. “Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (2021): 26–52.
- Elindawati, Rifki. “Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.” *Al Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–193.
- Khafsoh, Nur Afni. “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Kampus” 20, no. 1 (2021): 61–75.
- Kustana, and Dkk. “Analisis Kritis Pola Keberagaman Dalam Perubahan Sosial Di Tengah Wabah Covid--19” (2020).
- Lazuardi, Glery. “Pro Dan Kontra Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Dua Tokoh Wanita Punya Pandangan Berbeda.” *Tribun News*, 2021.
- Marfu’ah, Usfiyatul. “Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus.” *Kafa’ah Journal of Gender Studies* 11, no. 1 (2021): 95–106.
- Maulana, Yudha. “Guru Besar UPI Minta Poin Kontroversial Permendikbud PPKS Direvisi.” *DetikNews*, 2021.
- Nikmatullah. “Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus.” *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 37–53.
- Oktofrezi, Permana. “Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I) Permana.” *Al Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2020): 13–36.
- Prihatin, Rohani Budi. *DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF*, 2017.
- Rahem, Zaitur. “Dampak Sosial Pemberlakuan Full Day School (Menimbang Mafsadat-Maslahat Permendikbud 23/2017 Dan Perses 87/2017).” *Al Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2017): 1–12.

- Rahmi, Atikah. "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender." *Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 37–60.
- Rajab, Muhammad. "Pendidikan Di Tengah Pusaran Wabah Corona." *Detik News*, 2020.
- Retnoningsih, Yenni Diyah. "Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah." *Journal Of Public Policy And Management Review* 6, no. 2 (2017): 1–15.
- Sari, Widya, Andi Muhammad Rifki, and Mila Karmila. "Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19." *Jurnal Mappesona* 3, no. 2 (2020).
- Soejoeti, Ariani Hasanah, and Vinita Susanti. "Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus." *Deviance: Jurnal Kriminologi* 4, no. 1 (2020): 67–83.
- Solahudin, Dindin, and Dkk. "Analisis Kepemimpinan Di Indonesia Dalam Kerangka Tanggap-Darurat Covid-19" (2020).
- Suminar, Agustina. "Kampus Darurat Kekerasan Seksual, Akademisi Jelaskan Pentingnya Permendikbud 30." *Suara Surabaya Net*, 2021.
- Syairudin, Bambang. "Polemik Permendikbud No.30 Tahun 2021." *Kompasiana*, 2021.
- Trianggono, Yudha Guruh. "Konstruksi Perempuan Terhadap Implementasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Universitas Negeri Surabaya* (2020).
- Utami, Nahda Rizki. "Heboh Kontroversi Permendikbud PPKS, MUI Tekankan Soal Nilai Agama." *Detik News*, 2021.
- Welle, Deutsche. "Kelas Online Di Tengah Pandemi Corona Harusnya Memerdekakan Proses Belajar." *Detik News*, 2020.
- Winahyu, Atikah Ishmah. "Ini 3 Masalah Utama Di Sistem Pendidikan Indonesia." *Media Indonesia*, 2019.
- Yani, Asri, and Rina Arnilawati. "Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Peningkatan Kinerja Guru." *Mappesona* 3, no. 1 (2020).